



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)  
ANTARA  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN  
DENGAN  
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 822/ ~~1430~~ /2018  
NOMOR : 822/ ~~1423~~ /2018

TENTANG  
PENYEDIAAN DATABASE SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIMPEG)  
UNTUK DIGUNAKAN PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN  
ADMINISTRASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (SIPA-PTK)  
DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Enam Belas yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. AHMAD UJANG SUGIONO, SH**  
NIP : 19641117 199202 1 002  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : **SUPRIYANDONO, S.H.**  
NIP : 19600111 198603 1 014  
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan  
Pelatihan Daerah Kabupaten Kebumen

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam hal Penyediaan Database Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) untuk digunakan pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

(SIPA-PTK) di Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2018, yang diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama dalam hal Penyediaan Database Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) untuk digunakan pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIPA-PTK) di Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2018.
- 2) Hal di atas bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi sekolah dalam pengusulan kepegawaian bagi pendidik dan tenaga kependidikan di UPT Dinas Pendidikan dan SMP Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

#### **Pasal 2**

##### **JANGKA WAKTU**

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan 10 April 2019 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

#### **Pasal 3**

##### **HAK DAN KEWAJIBAN**

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA
  - a. Menyiapkan petugas teknis dari Seksi Administrasi Tenaga Kependidikan Bidang Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen.
  - b. Menyiapkan data kebutuhan aplikasi dan data SIPA-PTK.
  - c. Memonitoring dan mengevaluasi penerapan modul aplikasi SIPA-PTK.

2. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyiapkan database Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) untuk digunakan pada aplikasi SIPA-PTK di Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen

Pasal 4

KETENTUAN TAMBAHAN

Segala sesuatu yang dipandang perlu, namun belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5

PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta mulai berlaku sejak tanggal sebelas bulan mei tahun dua ribu delapan belas dan akan ditinjau kembali sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

Ditandatangani di Kebumen  
Pada Tanggal Mei 2018

Pihak Kedua  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN



SUPRIYANDONO, S.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600111 198603 1 014

Pihak Pertama  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN KEBUMEN



H. AHMAD UJANG SUGIONO, SH.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641117 199201 1 002